

**STUDI KASUS KEBIJAKAN PENINGKATAN KEDISIPLINAN DAN
PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN PADA
PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN
MASYARAKAT (PPKM) TAHAP II DI JAWA
TENGAH DALAM KAJIAN HUKUM BISNIS**

**Urip Giyono
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Cirebon**

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 mengakibatkan mandeknya berbagai sektor usaha di Indonesia. Sektor usaha yang terdampak langsung di antaranya perhotelan, transportasi, pariwisata, manufaktur dan sektor usaha lainnya yang bergantung pada pergerakan bebas manusia. Karantina wilayah sebenarnya lebih merupakan istilah lain dari physical distancing atau social distancing yang sekarang dipilih sebagai kebijakan pemerintah. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam mengurangi angka tingginya kasus Covid-19 di daerah Jawa Tengah dengan melakukan lockdown. Lockdown ini rencananya akan dilakukan pada 6-7 Februari 2021, di wilayah Jawa Tengah. Penelitian ini mengkaji hukum bisnis terhadap kegiatan Jawa Tengah di Rumah Saja pada tanggal 6-7 Februari 2021 dan bagaimana dampaknya bagi kegiatan ekonomi perdagangan di pasar-pasar tradisional. Teori yang digunakan adalah teori ECA (Empaty, Credibility, Aunthenticity). Teori ini digunakan untuk dapat membuat masyarakat mau membeli produk dan mendukung program-program yang dibuat, sehingga brand yang kita miliki tetap eksis. Pentingnya kolaborasi antar pengusaha dan pemangku kepentingan untuk dapat menghadirkan suasana tenang dan aman di masa pandemic covid-19. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Fenomenologi Husserl sebagai usaha spekulatif digunakan untuk menentukan hakikat yang seluruhnya didasarkan atas pengujian dan penganalisaan terhadap hal-hal yang nampak di era pandemi.

Kata Kunci: *Pandemi Covid-19, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Hukum Bisnis*

A. PENDAHULUAN

Kondisi negara akibat wabah virus Corona semakin darurat seiring terus bertambahnya jumlah penderita virus tersebut. Pembatasan aktivitas masyarakat dengan menghentikan kegiatan sekolah dan pekerjaan seperti biasanya. Kemudian, beberapa negara luar seperti China, Italia, Spanyol telah mengambil kebijakan penutupan wilayah atau *lockdown* sehingga menghentikan total kegiatan publik.¹

Sementara itu, pemerintah Indonesia belum memutuskan *lockdown* sebagai antisipasi penyebaran virus tersebut. Presiden Joko Widodo menyatakan kebijakan penutupan daerah secara total atau *lock down* dalam mengantisipasi virus Corona merupakan kewenangan pusat.² Sehingga, pemerintah daerah dilarang memutuskan kebijakan *lock down* tersebut. Selain itu, Jokowi juga menilai saat ini pencegahan lebih ditekankan pada pengurangan mobilitas orang dan mengurangi kerumunan masyarakat.

Semua kebijakan, baik kebijakan pemerintah pusat, maupun kebijakan pemerintah daerah, akan dan harus ditelaah secara mendalam, agar efektif menyelesaikan masalah, dan tidak semakin memperburuk keadaan. Kebijakan *lock*

down, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Dan sampai saat ini, tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan *lock down*.³

Dalam peraturan perundang-undangan, istilah *lockdown* sehubungan penyakit atau wabah dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekawatiran Kesehatan (KK). UU tersebut menyatakan **KK adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.**

Pasal 5 UU tentang KK menyatakan Pemerintah Pusat bertanggungjawab menyelenggarakan Kekawatiran Kesehatan di pintu Masuk dan di wilayah secara terpadu. Dalam menyelenggarakan Kekawatiran Kesehatan sebagaimana dimaksud Pemerintah Pusat dapat melibatkan Pemerintah Daerah. Akibat *lockdown* ini tentunya menimbulkan terjadinya ketersediaan bahan pasokan kebutuhan pokok masyarakat karena aktivitas produksi terhenti. Sehingga, pemerintah

¹ Kumparan. (April, 13 2020). 2 Peristiwa yang Pernah ditetapkan sebagai Bencana Nasional. Retrieved From . Accessed on September 5 2020.

² Kementerian Kesehatan. Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease Covid-19. .Accessed on September 5 2020

³ Ayosemarang.com. (April, 14 2020). Presiden Jokowi Tetapkan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional Ini Penjelasan. Retrived From, Accessed on September 5 2020

pusat dan daerah harus bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan KK.

Istilah karantina wilayah sebenarnya lebih merupakan istilah lain dari *physical distancing* atau *social distancing* yang sekarang dipilih sebagai kebijakan pemerintah. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam mengurangi angka tingginya kasus Covid-19 di daerah Jawa Tengah dengan melakukan *lockdown*. *Lockdown* ini rencananya akan dilakukan pada 6-7 Februari 2021, di wilayah Jawa Tengah. Langkah ini diambil oleh Ganjar dikarenakan respon dari Presiden Joko Widodo mengenai pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa dan Bali kurang efektif. Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang banyak memiliki kasus positif Covid-19. Beberapa cara telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga pusat untuk menekan angka ini.⁴

Bagi dunia bisnis, pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) menyisakan ruang persoalan tersendiri. Pandemi Covid19 mengakibatkan mandeknya berbagai sektor usaha di Indonesia. Sektor usaha yang terdampak

langsung di antaranya perhotelan, transportasi, pariwisata, manufaktur dan sektor usaha lainnya yang bergantung pada pergerakan bebas manusia. Payung hukum Pemerintah dalam penyelamatan perekonomian nasional.⁵

Pertama, apakah pandemi Covid-19 berimplikasi terhadap kontrak bisnis?⁶ Keadaan pandemi dapat berimplikasi terhadap kontrak bisnis apabila keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*. Istilah *force majeure* memang tidak didefinisikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan beberapa peraturan di Indonesia dalam lingkup keperdataan. International Chamber of Commerce (ICC) sebuah organisasi perdagangan dunia mendefinisikan *force majeure* sebagai *the occurrence of an event or circumstance ("Force Majeure Event") that prevents or impedes a party from performing one or more of its contractual obligations under the contract, if and to the extent that the party affected by the impediment ("the Affected Party") proves: (a) that such impediment is beyond its reasonable control; and (b) that it could not*

⁴ <https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-13-april-> . Accessed on September 5 2020

⁵ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)

⁶ Munir. Fuady, 2003. *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Alumni. h. 23.

reasonably have been foreseen at the time of the conclusion of the contract; and (c) that the effects of the impediment could not reasonably have been avoided or overcome by the Affected Party.

Menurut ICC, *force majeure* adalah terjadinya suatu peristiwa atau keadaan yang mencegah atau menghalangi suatu pihak untuk melakukan satu atau lebih kewajiban kontraktualnya berdasarkan kontrak yang sudah disepakati. Unsur-unsur suatu keadaan dapat dikatakan *force majeure* apabila dapat dibuktikan: (a) bahwa hambatan tersebut berada di luar kendalinya; (b) keadaan itu tidak dapat secara wajar diprediksi pada saat penyelesaian kontrak; dan (c) bahwa akibat dari halangan tidak dapat secara wajar dihindari atau diatasi oleh pihak yang terkena dampak.

Merujuk pada unsur-unsur tersebut, maka pandemi Covid-19 dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*. Hal ini karena, pandemi terjadi di luar kendali para pihak, tidak dapat diprediksi sebelumnya oleh para pihak dan berakibat pada terhalangnya para pihak untuk melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Perlu pendekatan *case per case* apakah pandemi tersebut berakibat terhalangnya debitur untuk melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Hal ini mengingat, keadaan pandemi tidak mengakibatkan semua sektor usaha berhenti berjalan atau terdampak

sehingga terhalang untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya. Artinya, untuk dapat dikatakan sebagai *force majeure*, unsur terhalangnya pemenuhan kewajiban kontrak penting untuk diperhatikan. Apabila itu terjadi, maka pandemi Covid-19 berimplikasi terhadap kontrak bisnis.

Kedua, implikasi apa yang ditimbulkan? Keadaan pandemi Covid-19 yang dikualifikasikan sebagai *force majeure* berimplikasi pada kontrak bisnis yang dibuat oleh para pihak. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 1244 KUHPerdara, Pasal 1245 KUHPerdara, Pasal 1444 KUHPerdara dan Pasal 1445 KUHPerdara.⁷ Mengacu pada beberapa pasal tersebut, implikasi pandemi Covid-19 terhadap kontrak bisnis adalah bahwa pihak debitur dalam kontrak bisnis tidak diwajibkan menanggung kerugian dan membayar biaya, denda, dan bunga yang diakibatkan karena terhalangnya memenuhi kewajiban.

Debitur tidak dapat dinyatakan wanprestasi karena tidak terlaksananya kewajiban kontraktual bukan karena kesengajaan maupun kelalaiannya melainkan karena pandemi Covid-19. Pihak yang memiliki kewajiban kontraktual tidak dapat diminta ganti rugi dalam hal

⁷ Rasuh, Daryl John, 2016, Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Lex Privatum, Volume 4 No 2 Tahun 2016.

terdapat keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau diluar kendali yang wajar karena adanya faktor eksternal.

B. PEMBAHASAN

1. Kronologi Jateng Di Rumah Saja

Beberapa tempat usaha masih bertahan dengan strategi bisnisnya beradaptasi di masa pandemi Covid-19.⁸ Perekonomian Indonesia resmi masuk ke zona resesi setelah Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan produk domestik bruto (PDB) RI pada kuartal III/2020 berada di minus 3,49 persen (*year on year/ yoy*). Namun, Deeng Sanyoto memiliki pendapat tentang pandemi. Beberapa unit usaha di Jawa Tengah justru melihat pandemi sebagai sebuah kesempatan dalam mengembangkan bisnis.

Selama pandemi ini *growth* perusahaan bisa sampai 500 persen. Penambahan *new user* kita lebih dari 200 ribu. Kami tidak pernah berhenti berinovasi dengan strategi. Dia menuturkan TaniHub mengawali dengan menganalisis perilaku masyarakat selama pandemi Covid-19. Kemudian, Deeng mendapatkan empat hal yang terjadi selama masa pandemi.

Salah satu diantaranya gaya hidup baru, dimana semua orang berusaha tetap di rumah atau *stay at home*. Sebagian besar masyarakat berkegiatan secara virtual. Masyarakat kini fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok dan mengurangi belanja tidak esensial. Bukan itu saja, jiwa sosial banyak orang di masa pandemi menjadi lebih tinggi.

Empat adaptasi Pemilik usaha menghadapi kondisi yang baru agar bisnisnya tetap bertahan dan malah berkembang. Berikut empat adaptasi yang dilakukan dalam berbisnis di masa yang bisa diterapkan dalam bisnis: diantaranya pertama gencar melakukan promosi di media massa yaitu dengan mengandalkan peralihan semua orang pada masa pandemi, TaniHub menggunakan platform *digital* gencar melakukan aktivitas di media sosial. Melalui media sosial ini, mereka gencar beraktivitas dan juga menarik konsumennya. Tidak hanya di media sosial, beberapa unit usaha juga bahkan mengiklankan produknya di berbagai media lain. Kedua, berupaya menemukan solusi atas semua masalah bisnis yang dihadapi. Berikan solusi bukan hanya sekedar berjualan. Jika dikaitkan dengan kondisi pandemi, maka akan tampak bahwa orang bosan di rumah. Padahal, orang dituntut untuk produktif dan mereka pemasukan. Meskipun saat ini berada di rumah, Deeng

⁸Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak- Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019/Frequently%20Asked%20Question%20POJK%2011%20-%202020.pdf>. Accessed on September 5 2020.

mengungkapkan orang-orang ini memiliki sebuah aset yang masih bisa dimanfaatkan yaitu *networking*.

Memanfaatkan *networking* atau kenala dari konsumennya kemudian mereka mengeluarkan Jaringan media sosial. Melalui media sosial, konsumen dijadikan brand ambassador oleh perusahaan yang bisa mendapatkan insentif nantinya. Melalui konsep ini, perusahaan akan mendapatkan target pasar yang lebih luas dari sebelumnya. Ketiga, Kolaborasi menjadi kunci penting lainnya agar bisnis sama-sama bertahan di masa sulit seperti sekarang. Dengan mengungkapkan jika dahulu kolaborasi bukan prioritas utama, kini kolaborasi menjadi sebuah kewajiban bagi sebuah bisnis.⁹ Keempat, **pemilik usaha perlu menyusun pesan sosial**, Pandemi dialami oleh semua orang dan semua orang mengalami kesulitan. Maka pendekatan emosional juga menjadi strategi bisnis yang bisa diandalkan. Beberapa unit usaha kemudian menyediakan platform untuk konsumennya berbagi melalui unit usaha. *Start-up* produk pertanian ini kemudian membagikan paket donasi kepada pejuang Covid-19.

2. Dampak Jateng di Rumah Saja

Sejumlah daerah menyatakan akan

tetap membuka pasar-pasar tradisional saat Gerakan Jateng di Rumah Saja diberlakukan pada 6-7 Februari mendatang. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memberikan kewenangan itu kepada masing-masing Bupati/Wali Kota. Penyemprot bisa membantu menyehatkan. Memang ada yang menyampaikan, akan tetap membuka (pasar tradisional). Maka diminta diatur protokolnya dan menjadikan ini momentum penataan pasar. Namun beberapa Bupati/Wali Kota sepakat untuk menutup secara keseluruhan, beberapa lainnya akan membatasi. Melihat keragaman kebijakan itu, Ganjar menyerahkan semuanya kepada masing-masing kepala daerah. Dalam Surat Edaran¹⁰ tentang Gerakan Jateng di Rumah Saja, terdapat poin yang mengatur hal itu, yakni poin 1C. Poin itu berbunyi ‘Gerakan dimaksud dilaksanakan sesuai kondisi dan kearifan lokal di wilayah masing-masing, termasuk diantaranya penutupan *Car Free Day*, penutupan jalan, penutupan toko/mall, penutupan pasar, penutupan destinasi wisata dan pusat rekreasi, pembatasan hajatan dan pernikahan (tanpa mengundang tamu), serta kegiatan lain yang berpotensi

⁹ Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (April, 10 2020). Infeksi Covid-19 Telah Menyebar di 34 Provinsi di Indonesia total Positif Jadi 3.512 Kasus. Retrived From Accessed on September 5 2020.

¹⁰ Surat Edaran tentang Gerakan Jateng di Rumah Saja, terdapat poin yang mengatur hal itu, yakni poin 1C.

memunculkan kerumunan (pendidikan, event, dll). Oleh Karena di SE itu ada kearifan lokal. Jadi tidak hanya arif dalam rangka membuat kebijakannya, tapi juga arif melihat kondisi daerahnya. Jika daerahnya hijau, ya monggo. Data itu yang disampaikan. Kawan-kawan Bupati/Wali Kota saya berikan kewenangan untuk mengatur itu.

Beberapa Bupati/Wali Kota lanjut Ganjar mengatakan komitmen penuh untuk memberlakukan gerakan itu. Mereka akan mencoba menerapkan dua hari untuk pembatasan pada masyarakat. Dan yang seperti itu tentu lebih baik. Tapi yang tidak menerapkan, saya minta benar-benar ditata protokolnya. Jika tetap akan membuka pasar tradisional, Ganjar mewanti-wanti agar betul-betul dilakukan penataan. Pasar ditata, disemprot dan pedagang diberikan jarak agar tidak berkerumun. Kalau perlu pedagang dikeluarkan ke jalan untuk keperluan penataan itu. PKL juga sama, dikeluarkan saja untuk kemudian protokol kesehatan bisa berjalan. Seperti diberitakan sebelumnya, Gerakan Jateng di Rumah Saja itu akan digelar akhir pekan ini, tepatnya pada 6-7 Februari mendatang. Melalui Surat Edaran¹¹ (SE) nomor 443.5/0001933 tentang peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan pada

pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tahap II di Jawa Tengah itu, Ganjar meminta seluruh masyarakat tetap di rumah dan tidak bepergian. Kebijakan itu tidak berlaku bagi orang bergerak di sektor esensial dikecualikan dalam kebijakan itu. Diantaranya sektor kesehatan, kebencanaan, keamanan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, logistik dan kebutuhan pokok masyarakat, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional.

Sejumlah daerah diminta melakukan penutupan sejumlah tempat publik, dengan kearifan lokal dan mengedepankan kondisi masing-masing. Diantaranya jalan, toko, mall, pasar, destinasi wisata dan pusat rekreasi, pembatasan hajatan dan pernikahan serta kegiatan lain yang memunculkan potensi kerumunan seperti pendidikan, event dan lain-lain. Selain itu, pada hari yang sama akan digelar operasi Yustisi secara serentak di seluruh Kabupaten/Kota di Jateng oleh Satpol PP, TNI/Polri dan instansi terkait. Sejumlah daerah mengatakan akan tetap membuka pasar tradisional di daerahnya. Diantaranya Banyumas, Kota Semarang dan Sragen. Di tempat-tempat itu, pasar tradisional akan tetap buka saat Gerakan Jateng di

¹¹ SE nomor 443.5/0001933 tentang peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tahap II di Jawa Tengah

Rumah Saja berlangsung Isu bahwa pasar daerah seperti Pasar Suronegaran, Pasar Baledono dan Pasar Kutoarjo bakal tutup pada 6 dan 7 Februari besok, akhirnya terjawab. Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan Bambang Susilo melalui surat edarannya, menegaskan, pasar daerah/desa, distributor dan gudang logistik kebutuhan pokok masyarakat dapat beroperasi 100 persen. Bahkan Bupati Purworejo Agus Bastian SE MM usai meresmikan proyek-proyek tahun 2020 menyatakan pasar tetap buka pada tanggal tersebut. Meski begitu masyarakat dihimbau untuk tinggal di rumah pada Sabtu dan Minggu sesuai anjuran gubernur Jateng. "Kalau tidak penting sekali tidak usah pergi kemana-mana lah. Di rumah saja," demikian ucap Bupati. Isu tutupnya pasar Suronegaran selama pemberlakuan peningkatan disiplin tanggal 6-7 Februari, juga dibantah oleh Kepala Pasar (Pagi) Suronegaran Setyo Haryadi melalui sebuah pengumuman. Isinya, pasar tetap buka tanggal 6-7 Februari. Alasannya, karena pelayanan kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah Kota Salatiga tetap memberikan izin terhadap pasar tradisional, warung, restoran dan toko untuk tetap buka di masa pelaksanaan gerakan 'Jateng di Rumah Saja' yang digagas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Meski demikian, pelaku usaha diminta untuk wajib mematuhi protokol kesehatan yakni

memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak atau tidak berkerumun. "Kita tetap berikan kesempatan kepada mereka untuk mencari nafkah. Tapi syaratnya wajib mematuhi prokes. Kita akan pantau terus," ujar Wali Kota Salatiga Yuliyanto. Sebaliknya, untuk tempat wisata, mal, tempat hiburan, tempat olahraga serta perkantoran dan industri diminta untuk tidak beroperasi atau tutup seiring gerakan 'Jateng Di Rumah Saja' pada 6-7 Februari 2021. Mal, tempat hiburan, tempat olahraga destinasi wisata, perkantoran dan industri, kita minta tutup sesuai Surat Edaran pak Gubernur terkait program Jateng Di Rumah Saja. Khusus untuk tempat ibadah, Yuliyanto meminta agar pengelola dan umat sama-sama tetap menjaga dan mematuhi prokes sehingga tidak memunculkan penyebaran virus Covid-19.

Gerakan Jateng di Rumah Saja yang digelar akhir pekan ini, 6 dan 7 Februari 2021, digagas Ganjar merespons pernyataan Presiden Joko Widodo terkait pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang tidak efektif meredam penyebaran virus corona.

Pemerintah Kabupaten Temanggung mengeluarkan Surat Edaran¹² (SE) Bupati

¹² Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor 066 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan

Temanggung Nomor 066 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Gerakan Jateng di Rumah Saja di Wilayah Kabupaten Temanggung tertanggal 3 Februari 2021. Adapun Gerakan Jateng di Rumah Saja akan dilaksanakan pada Tanggal 6-7 Februari 2021.

Dalam SE tersebut, terdapat 12 poin imbuhan, larangan, hingga arahan Bupati Temanggung M Al Khadziq untuk mendukung program Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam rangka meminimalisir mobilitas masyarakat guna mencegah penyebaran Covid-19. Salah satunya yaitu pembatasan kegiatan disemua pasar tradisional hingga pukul 12.00 WIB selama dua hari. Kapolres Temanggung, AKBP Benny Setyowadi mengatakan, guna mengantisipasi berjubelnya pembeli, pihaknya menyiapkan 5 personel gabungan disetiap pasar tradisional. Terdiri dari personel TNI, Polri dan Satpol PP Temanggung.

Untuk memaksimalkan informasi kepada para pedagang pasar, Wakil Bupati Temanggung Heri Ibnu Wibowo bersama rombongan melakukan sosialisasi kepada para pedagang di pasar-pasar tradisional. Saat sosialisasi, turut dibagikan masker kepada pedagang, pembeli, hingga petugas parkir untuk mengingatkan kembali tentang protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Gerakan Jateng di Rumah Saja di Wilayah Kabupaten Temanggung tertanggal 3 Februari 2021.

Guna mendukung kegiatan program Gerakan Jateng di Rumah Saja, Bupati Boyolali menerbitkan Surat Edaran¹³ Nomor 300/1252/5.5/2021. Edaran tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan Pada Perpanjangan PPKM ini bertujuan untuk mencegah timbulnya penularan Covid-19 di wilayah tersebut. Kebijakan ini akan berlaku selama dua hari yakni 6-7 Februari 2021. Berdasarkan Surat Edaran tersebut maka sejumlah kebijakan telah diinstruksikan kepada seluruh elemen masyarakat. Salah satunya penutupan sektor pariwisata dan hiburan.

3. Analisis Hukum Bisnis terhadap Fenomena Jateng di Rumah Saja

Dalam mengingat dalam suatu kontrak terdapat dua pihak atau lebih, maka strategi pengamanan dalam perancangan dan penelaahan terbilang penting karena kalimat dalam kontrak memiliki implikasi hukum ketika terlibat dalam suatu sengketa.¹⁴ Diperlukan strategi pengamanan dalam perancangan dan penelaahan kontrak ?karena kalimat dalam kontrak itu memiliki implikasi hukum ketika terlibat dalam suatu

¹³Surat Edaran Nomor 300/1252/5.5/2021. Edaran tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan Pada Perpanjangan PPKM ini bertujuan untuk mencegah timbulnya penularan Covid-19

¹⁴ Riduan, Syahrani, 2006 *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, h. 61.

sengketa. Kita harus pahami ketika membuat kontrak itu terdapat lebih dari satu kepentingan karena terdapat dua pihak. Dalam konteks demikian, ada pihak yang merancang dan ada pihak yang menelaah, disini menjadi penting bagi perancang dan penelaah agar sadar betul siapa pihak yang diwakili ketika merancang dan menelaah kontrak. Secara detail penggunaan kata dan kalimat dalam suatu kontrak dan memberikan contoh soal sehingga 50 peserta yang berasal dari sabang sampai marauke terlihat sangat antusias dalam menjawab soal-soal mengenai kata dan kalimat yang diberikan oleh Hikmahanto.Wujud pengamanan yang dilakukan oleh perancang dalam suatu kontrak adalah dalam bentuk kata dan kalimat oleh karena itu harus banyak latihan mengenai hal ini. Setidaknya terdapat tiga langkah dalam pembuatan kontrak diantaranya adalah:

Pertama, langkah persiapan dimana perancang merumuskan secara akurat mengenai transaksi yang hendak dilakukan, memahami industri dari transaksi yang akan dilakukan, memahami peraturan perundang-undangan yang melingkupi transaksi mendapatkan contoh kontrak yang mirip untuk dijadikan rujukan. Hal hal tersebut umumnya kita kenal sebagai riset. Nah, perihal contoh kontrak, itu ingat ya dijadikan rujukan, tidak di *copy paste*.

Kedua, langkah pelaksanaan yaitu menentukan pihak-pihak yang hendak melakukan transaksi, memformulasikan latar belakang diadakannya kontrak, menulis pokok-pokok pikiran yang hendak dimasukkan dalam kontrak, melakukan pengecekan, melakukan konfirmasi dengan *user*, melakukan perbaikan sesuai permintaan *user*. Pengecekan, usahakan minta bantuan kepada kolega untuk kembali membaca isi kontrak untuk melihat *typo*.

Ketiga, langkah akhir yaitu melakukan koreksi terakhir, melakukan pengecekan kesalahan dalam rangka '*error free*', memahami komperensif kontrak¹⁵ yang dibuat. Sedangkan untuk penelaah juga terdapat tiga langkah dalam menelaah kontrak, yaitu *Pertama*, langkah persiapan dimana langkah ini sama dengan langkah perancangan kontrak. *Kedua*, langkah pelaksanaan yang juga mirip dengan langkah pelaksanaan yang ada pada perancangan kontrak, hanya berbeda dalam penelaahan kontrak adalah *lawyer* wajib melakukan verifikasi bahwa kontrak yang dibuat telah mencerminkan keinginan klien serta melindungi klien. *Ketiga*, tahap akhir yaitu membuat poin-poin komentarr

¹⁵ Salim H.S. 2010. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. h.9.

terhadap rancangan kontrak dengan membaginya menjadi komentar umum dan komentar khusus.

Tidak hanya langkah dalam perancangan dan penelaahan suatu kontrak, Hikamhanto juga menjelaskan tahap negosiasi setelah melakukan tahap perancangan dan penelaahan suatu kontrak yaitu *Pertama*, tahap persiapan dimana dalam bernegosiasi para pihak perlu untuk menguasai rancangan kontrak secara komperenshif dan rinci, memahami industri dari kontrak, menguasai peraturan perundang-undangan yang melingkupi kontrak, dll. *Kedua*, tahap pelaksanaan yaitu mengetahui siapa yang dihadapi dengan *profiling* serta menetapkan apa saja yang hendak dicapai dalam negosiasi tersebut.

Pada masa pandemi Covid-19 saat ini tentunya kita harus dapat mengelola bisnis dengan baik dan mampu mengatasi krisis yang terjadi. Tujuannya agar kita bisa menjalankan bisnis dengan semestinya. Pembahasan ini tidak hanya berlaku untuk pelaku bisnis saja, akan tetapi bagi mahasiswa ataupun orang yang ingin memulai bisnis juga dapat memperoleh ilmu dengan mengikuti webinar ini.¹⁶

¹⁶ Temu Virtual Kebijakan Stimulus Lanjutan Industri Jasa Keuangan. Dalam Webinar Peran OJK dan BI dalam menjaga stabilitas perekonomian di tengah Covid-19, Diakses tanggal 5 September 2020.

Pelaku bisnis diharapkan dapat menerapkan “Pivot Bisnis”.

“Pivot Bisnis merupakan pengembangan bisnis atau bahkan mengubah model bisnis itu sendiri. Jika bisnis yang saat ini dijalankan tidak memungkinkan untuk bertahan, maka dapat diubah menjadi bisnis yang lain. Sebagai pelaku bisnis harus memastikan bahwa value produk dapat menjadi solusi bagi semua. Pada masa seperti ini, pelaku usaha harus bisa memanfaatkan platform online, yaitu sosial media dan website, atau sering disebut sebagai Digital Marketing. Satu Atap juga memiliki program 100 Website Untuk UMKM yang dapat membantu UMKM pada masa pandemi ini.

Berdasarkan sisi perusahaan atau pengusaha sebagai brand. Sobri menjelaskan, bahwa dari segi brand pengusaha dapat menggunakan teori ECA (Empaty, Credibility, Aunthenticity). Teori ini nantinya diharapkan dapat membuat masyarakat mau membeli produk dan mendukung program-program yang dibuat, sehingga brand yang kita miliki tetap eksis. Pentingnya kolaborasi antar pengusaha dan pemangku kepentingan untuk dapat menghadirkan suasana tenang dan aman di masa krisis seperti ini. Sebagai pelaku bisnis kita harus bisa memanfaatkan apa yang sedang dibutuhkan oleh costumer

sekarang. Kita harus memastikan bahwa produk kita dapat menjadi jawaban atas masalah mereka. Hal ini dapat membantu pelaku bisnis dalam menangani krisis pada masa pandemi Covid-19.

C. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Edaran tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan Pada Perpanjangan PPKM ini bertujuan untuk mencegah timbulnya penularan Covid-19 di wilayah tersebut. Kebijakan ini berlaku selama dua hari yakni 6-7 Februari 2021. Berdasarkan Surat Edaran tersebut maka sejumlah kebijakan telah diinstruksikan kepada seluruh elemen masyarakat. Salah satunya penutupan sektor pariwisata dan hiburan. Hasilnya sebagian besar pemerintah daerah mentaati aturan tersebut dan ditaati oleh masyarakat umum maupun para pelaku bisnis yang menghentikan atau meliburkan kegiatan bisnisnya sesuai kesepakatan dan edaran.

2. Saran

Hal yang perlu dilakukan oleh para pemegang kebijakan di tingkat pusat maupun daerah adalah penyamaan persepsi terkait adanya instruksi pada sejumlah daerah yang diminta melakukan penutupan sejumlah tempat publik, dengan kearifan lokal dan mengedepankan kondisi masing-masing. Diantaranya jalan, toko, mall, pasar, destinasi wisata dan pusat rekreasi, pembatasan hajatan dan pernikahan serta

kegiatan lain yang memunculkan potensi kerumunan seperti pendidikan, event dan lain-lain. Selain itu, pada hari yang sama akan digelar operasi Yustisi secara serentak di seluruh Kabupaten/Kota di Jateng oleh Satpol PP, TNI/Polri dan instansi terkait.

Bagi pelaku industri maupun bisnis dibutuhkan komitmen yang kuat untuk mentaati instruksi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui alternative bisnis pelaku usaha yang memanfaatkan *platform online*, yaitu sosial media dan *website*, atau sering disebut sebagai *Digital Marketing* sebagai solusi yang dapat membantu UMKM pada masa pandemi.

DAFTAR BACAAN

Buku

- AgusYudha Hernoko,1993 *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial,Hukum Perjanjian Perdata*, Bandung: Mandar Maju
- Harry,Purwanto,2016 *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*,Rajawali Pers RajaGrafindo Persada
- M,Muhtarom,*Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*,
- Munir Fuady, 2003. *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Alumni.
- Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Riduan Syahrani, 2006, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni

- Salim H.S. 2010. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suharsimi. Arikunto ,2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Zainuddin Ali,2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal

- Rasuh Daryl John, 2016, *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Lex Privatum, Volume 4 No 2 Tahun 2016.
- Wibawa Parama Adhi. 2014.. *Akibat Hukum Terhadap Debitur Atas Terjadinya Force Majeure (Keadaan Memaksa)* Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 06, Oktober 2014